

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN**



KANTOR KECAMATAN AWAYAN
JL. CIPUTAT No. 05 KECAMATAN AWAYAN KODE POS 71664

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan tahun 2021--2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Balangan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Awayan, Februari 2021

CAMAT AWAYAN

HUDI DARMAWAN, S.STP
Pembina
NIP.19860427 200412 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB.I PENDAHULUAN | |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | 4 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 10 |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN | |
| 2.1 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AWAYAN | 12 |
| 2.2 JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN AWAYAN | 24 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD | 27 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN..... | 28 |
| BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN | 29 |
| 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH | 32 |
| 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA | 35 |
| 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH | 36 |
| 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS | 36 |
| BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH | 40 |
| BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 46 |
| BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF | |
| 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | 48 |
| 6.2 INDIKATOR KINERJA | 49 |
| 6.3 KELOMPOK SASARAN | 49 |
| 6.4 PENDANAAN | 50 |
| BAB. VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN | |
| KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN | 55 |
| BAB. VIII PENUTUP | |
| PENUTUP | 57 |
| LAMPIRAN TABEL – TABEL | |

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026

dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Awayan disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.


Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Awayan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Awayan selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Aawayan tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Aawayan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Aawayan tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Aawayan tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Aawayan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026;

2. Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021- 2026;
3. Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
22. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271).
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
33. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

MAKSUD DAN TUJUAN.

MAKSUD

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Balangan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Awayan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Awayan dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Awayan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Awayan.

SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Awayan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN.

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Awayan, Sumber Daya Kecamatan Awayan. Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Awayan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Awayan; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Awayan serta Strategi dan Kebijakan).

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Awayan tahun 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

BAB VIII PENUTUP.

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Awayan yang telah dicapai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN

2.1. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD:

Kecamatan Awayan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Awayan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Awayan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Awayan, Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Balangan.

A. CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;

- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan

Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi dampak lingkungan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana

- dan laporan program dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan SKPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - e. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
 - k. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
 - l. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - m. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pernbayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;

- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- u. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- v. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak

- lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyusunan teknis rencana operasional bahan kebijakan berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;

- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. SEKSI PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan;

- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. SEKSI PELAYANAN PUBLIK

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan public kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

H. SEKSI PEMERINTAHAN UMUM DAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman

Ketertiban adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya


Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Awayan

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Balangan sebagaimana susunan struktur Jabatan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan pada tabel di bawah ini:

| No | Jabatan Struktural/ Fungsional | Jml | Pangkat / Gol / Ruang | Pendidikan Formal | Ket. |
|----|----------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Camat | 1 | Pembina (IV/a) | S 1 | |
| 2 | Sekcam | 1 | Pembina (IV/a) | S 2 | |
| 3 | Kasi Pemerintahan | 1 | Penata Muda Tk.I (III/b) | S 1 | |
| 4 | Kasi Pelayanan Publik | 1 | Penata Tk.I (III/d) | S 2 | |
| 5 | Kasi PPM | 1 | Penata (III/c) | S 1 | |
| 6 | Kasi Tramtibum | 1 | Pembina (IV/a) | S 1 | |
| 7 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 | Penata Muda Tk.I (III/b) | S 1 | |
| 8 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 1 | Penata Muda Tk.I (III/b) | S 1 | |
| 9 | Staf | 1 | Penata Muda Tk.I (III/b) | S 1 | |
| 10 | Staf | 1 | Penata Muda (III/a) | S1 | |
| 11 | Staf | 1 | Pengatur Tk.I (II/d) | A.Ma | |

| | | | | | |
|----|---------------|----|-----------------------------|------|--|
| 12 | Staf | 7 | Pengatur Tk.I (II/d) | SLTA | |
| 13 | Staf | 4 | Pengatur (II/c) | SLTA | |
| 14 | Staf | 2 | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | SLTA | |
| 15 | Staf | 1 | Juru Tk.I (I/d) | SMP | |
| 16 | Staf | 2 | Juru (I/c) | SMP | |
| 17 | Staf | 1 | Juru Muda Tk.I (I/b) | SD | |
| 18 | Staf | 13 | Honoror | - | |
| | JUMLAH | 41 | | | |

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN AWAYAN**



KINERJA PELAYANAN

Tabel 2.3.1

Matrix Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Awayan

| No | Indikator | SPM/ Stand ar Nasio nal | IKK | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | | | | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM | - | Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Capaian Layanan Publik | | | 7250 Pelayan an | 7500 Pelayan an | 7750 Pelayan an | 8000 Pelayan an | 8250 Pelayan an | 8500 Pelayan an | 7250 Pelayan an | 7500 Pelayan an | 7750 Pelayan an | 8000 Pelayan an | 8476 Pelayan an | |
| | Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | | | IKM 75 | IKM 75 | IKM 75 | IKM 75 | IKM 80 | IKM 80 | IKM 76.57 | IKM 77.57 | IKM 80.25 | IKM 85.25 | IKM 77,60 | |

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Awayan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Awayan 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Awayan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
4. Jaringan Internet sering ada gangguan, sehingga menghambat proses pelayanan;
5. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Awayan serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
7. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Awayan.

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Awayan kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Awayan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat .

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Awayan kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya luasnya ruangan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Awayan, sehingga banyak tenaga yang bekerja di ruangan lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan ruangan untuk Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;

b. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan;
2. Lambatnya aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan;
3. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali

berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lambat dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Awayan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Awayan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

d. Bidang Pelayanan Publik.

1. Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal.
2. Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih terhabatnya pelayanan publik di kecamatan Awayan.

e. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;
2. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Awayan;
3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Awayan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Awayan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Awayan dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Awayan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan

bagi setiap pegawai;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2011–2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019–2024 serta RPJM Nasional Tahun 2019- 2024.

Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah :

***“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN
YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”***

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk

menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten

yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Balangan 2021-2026 **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan

Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah

berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Awayan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Awayan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Awayan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Awayan antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk

- penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Awayan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2011–2031. Adapun faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Awayan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Awayan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut :

| NO | RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN AWAYAN | PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN AWAYAN | FAKTOR | |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perbaikan Ruang Sekretariat Kecamatan | Perlunya perbaikan rehab untuk ruang sekretariat | Perlunya perbaikan rehab untuk sekretariat | Dengan adanya perbaikan ruang Sekretariat kinerja kecamatan akan lebih maksimal |
| 2 | Penambahan ruang pelayanan publik | Ruang pelayanan publik kapasitas ruangnya kurang luas sehingga di perlukan perluasan ruangan | Ruang pelayanan kurang luas | Dengan adanya penambahan ruang pelayanan publik maka masyarakat memperoleh kenyamanan dalam pelayanan |
| 3 | Perbaikan Rumah Dinas Kecamatan Awayan | Rehab Rumah Dinas | Perlunya perbaikan Rumah Dinas | Perbaikan Rumah Dinas untuk peningkatan pelayanan publik |

Penentuan Isu - Isu Strategis.

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari

3. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Awayan kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19 ;
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Awayan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- c. Jaringan Internet sering gangguan sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;

Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.5.1
Matrix Permasalahan/ Identifikasi Resiko Kecamatan Awayan

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | | Dampak | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Nilai Resiko | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak Terkena | | | | |
| {1} | {2} | {3} | {4} | {5} | {6} | {7} | {8} | {9} | {10} | {11} | {12} | {13} | {14} | {15} |
| | Sasaran Strategis 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terhambatnya Percepatan dan Kenyamanan Pelayanan Publik Di Kecamatan Brondong | RSP 1 | Camat | Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal | Internal | Controabile | Belum bisa memenuhi Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Secara maksimal | Camat/ Masyarakat | 2 | 2 | 4 | Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi dengan Tim Paten Kecamatan dan OPD terkait. |
| | Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Desa | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | keterlambatan Penyelesaian Masalah pada Bidang Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan Brondong | RSP 2 | Camat | Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa | Internal | Controabile | Belum Optimalnya penyelesaian Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa | Camat/ Masyarakat | 2 | 2 | 4 | Penguatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Koordinasi Desa / Kelurahan dengan langsung melaksanakan Rakor di desa/kelurahan dan di kecamatan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan | Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Brondong | RSP 3 | Camat | Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan, Pembangunan sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan | Internal | Controllable | Belum Optimalnya penyelesaian masalah Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Brondong | Camat/ Masyarakat | 2 | 2 | 4 | peningkatan intensitas pendampingan Aparatur Kelurahan pada penyusunan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan |
| 2 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | keterlambatan penyelesaian masalah bidang Pemerintahan Desa , Pembangunan dan Kemasayarakat | RSP 4 | Camat | adanya regulasi aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasayarakat serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu | Internal | Controllable | menumpuknya permasalahan yang tidak terselesaikan oleh Desa | Camat | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Dinas Instansi dan Desa serta Peningkatan Pengawasan, penyusunan perencanaan dan Evaluasi secara berkualitas |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Awayan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah **“Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”**

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (Empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026: Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dengan Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Perangkat Daerah Kecamatan Awayan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan 2 (dua) Tujuan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel-TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Awayan

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Prosentase Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan di Kecamatan | 85.00 B | 87.15 B | 87.25 B | 87.50 B | 87.75 B | 88.00 B |
| 2. | Meningkatkan Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | Prosentase Desa berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2021– 2026

Tujuan 1

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | FORMULA | BASE LINE 2020 | TARGET KINERJA | | | | | | KONDISI AKHIR |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Meningkatnya Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | $\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$ | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan |
| | | Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan x 100 Jumlah Responden | 86.11 B | 85.00 B | 85 B | 87.25 B | 87.50 B | 87.75 B | 88.00 B | 88.00 B |

Program

| PROGRAM | INDIKATOR | RUMUS | KONDISI AWAL 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KONDISI AKHIR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | $\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$ | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan |
| | | $\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$ | 86.11 B | 85.00 B | 85 B | 87.25 B | 87.50 B | 87.75 B | 88.00 B | 88.00 B |

Tujuan 2

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | FORMULA | BASE LINE 2020 | TARGET KINERJA | | | | | | KONDISI AKHIR |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Meningkatnya kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | $\frac{\text{Jumlah Desa terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | | RUMUSAN | KONDISI AWAL 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KONDISI AKHIR |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa serta menyediakan data Desa mandiri | Prosentase Desa berkembang menuju desa mandiri | Jumlah Desa Mandiri | $\frac{\text{Jumlah Desa yang terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$ | 100 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Program

| PROGRAM | INDIKATOR | RUMUS | KONDISI AWAL 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KONDISI AKHIR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Desa terbina | $\frac{\text{Jumlah Desa/Kel yang terbina}}{\text{Jumlah Desa/Kel}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Program pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa | Prosentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Balangan. Kejayaan yang dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya Balangan Sebagai Kabupaten Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan Berkeadilan Adalah suatu Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan. Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Balangan dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut.

Tabel TC-26

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

| MISI 4 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi | | | RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 Meningkatkan Pelayanan Publik | | | |
| Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
| 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan | 1. Capaian Jenis Layanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. |
| Tujuan 2 Meningkatnya kemandirian Desa | | | RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 |
| Sasaran 2 Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Awayan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
| 2. Meningkatkan kemandirian Desa | Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Awayan | Jumlah Desa Mandiri | - Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Awayan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021– 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Awayan untuk periode tahun 2021--2026 adalah sebagai berikut :

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 meliputi:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Awayan adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses

Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Awayan tahun 2021- 2026

Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Awayan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Adapun penyajiannya sebagai mana tabel TC. 27 di bawah ini:

Tabel TC.27
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KECAMATAN AWAYAN
 KABUPATEN BALANGAN 2021-2026**

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | No AK | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AKHIR PERENCANAAN (2026) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | |
|--------|---------|------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 (2021) | | Tahun-2 (2022) | | Tahun-3 (2023) | | Tahun-4 (2024) | | Tahun-5 (2025) | | Tahun-6 (2026) | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | | | | | | | 100% | 100% | 4.120.710.000 | 100% | 3.843.880.000 | 100% | 3.895.882.000 | 100% | 4.054.829.750 | 100% | 4.125.191.725 | 100% | 4.257.290.898 | 100% | 24.247.371.873 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | | | | | 100% | 100% | 4.120.710.000 | 100% | 3.843.880.000 | 100% | 3.895.882.000 | 100% | 4.054.829.750 | 100% | 4.125.191.725 | 100% | 4.257.290.898 | 100% | 24.247.371.873 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | | | | 14 Bulan | 100% | 3.419.369.200 | 14 Bulan | 3.275.935.300 | 14 Bulan | 3.390.117.300 | 14 Bulan | 3.598.814.750 | 14 Bulan | 3.434.695.725 | 14 Bulan | 3.523.685.898 | 14 Bulan | 25.361.411.073 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.01 | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 19.224.000 | 6 Dokumen | 12.474.000 | 6 Dokumen | 7.974.000 | 6 Dokumen | 7.974.000 | 6 Dokumen | 7.974.000 | 6 Dokumen | 7.974.000 | 38 Dokumen | 54.594.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.548.000 | 2 Dokumen | 6.898.000 | 2 Dokumen | 2.399.000 | 2 Dokumen | 2.399.000 | 2 Dokumen | 2.399.000 | 2 Dokumen | 2.399.000 | 2 Dokumen | 21.139.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.01 | 02 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 2.576.000 | 2 Dokumen | 15.439.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.01 | 06 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 3.000.000 | 2 Dokumen | 18.000.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.02 | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 12 Bulan | 2.845.038.000 | 72 Bulan | 17.115.821.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | 14 Bulan | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 2.803.210.000 | 14 Bulan | 16.819.261.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | 12 Bulan | 12 Bulan | 75.500.000 | 12 Bulan | 43.500.000 | 12 Bulan | 39.900.000 | 12 Bulan | 39.900.000 | 12 Bulan | 39.900.000 | 12 Bulan | 39.900.000 | 12 Bulan | 282.601.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.02 | 07 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 2.328.000 | 2 Dokumen | 13.991.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.03 | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 54.875.000 | 12 Bulan | 40.000.000 | 12 Bulan | 72.000.000 | 12 Bulan | 90.000.000 | 12 Bulan | 72.000.000 | 12 Bulan | 60.000.000 | 72 Bulan | 348.871.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |
| | | 01 | 01 | 2.03 | 02 | | 40 Hari | 40 Hari | 25.875.000 | 14 Bulan | | 40 Hari | 22.000.000 | 14 Bulan | | 40 Hari | 22.000.000 | 2 Hari | | 120 Hari | 73.871.000 | Kecamatan Awayan | Kecamatan Awayan |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | No AK | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020) | Tahun-1 (2021) | | Tahun-2 (2022) | | Tahun-3 (2023) | | Tahun-4 (2024) | | Tahun-5 (2025) | | Tahun-6 (2026) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 OK | 5 OK | 25.000.000 | 8 OK | 40.000.000 | 10 OK | 50.000.000 | 10 OK | 50.000.000 | 10 OK | 60.000.000 | 53 OK | 375.000.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan | | | | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.04 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan pelaksanaan administrasi umum | 100% | 100% | 223.024.500 | 100% | 183.322.000 | 100% | 174.228.000 | 100% | 218.768.800 | 100% | 232.330.725 | 100% | 318.819.698 | 100% | 1.351.194.073 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan | |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 14.582.700 | 12 Bulan | 15.304.500 | 12 Bulan | 14.554.500 | 12 Bulan | 14.554.500 | 12 Bulan | 14.554.500 | 12 Bulan | 24.554.500 | 12 Bulan | 95.105.200 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Waktu penyediaan bahan logistik kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 69.064.500 | 100% | 64.448.200 | 100% | 40.316.200 | 100% | 85.985.950 | 100% | 80.552.925 | 100% | 85.629.698 | 100% | 445.015.373 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | | Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian | | Tersedianya kebutuhan barang bekas dan penggantian | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.642.300 | 12 Bulan | 19.642.300 | 12 Bulan | 19.642.300 | 12 Bulan | 20.962.500 | 12 Bulan | 19.642.300 | 12 Bulan | 21.642.300 | 12 Bulan | 121.174.300 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan | 25 OP | 212 OP | 99.715.000 | 117 OP | 83.626.000 | 140 OP | 99.715.000 | 135 OP | 97.266.000 | 164 OP | 117.581.000 | 280 OP | 197.696.500 | 1029 OP | 685.859.500 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 55.326.000 | 100% | 16.833.200 | 100% | 85.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 64.320.200 | 100% | 64.320.200 | 100% | 280.799.600 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | | Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit pengadaan Perakitan dan Mesin | 0 Buah | 40 Buah | 48.826.000 | 57 Buah | 16.833.200 | 29 Buah | 30.000.000 | 19 Buah | 20.000.000 | 33 Buah | 34.320.200 | 39 Buah | 34.320.200 | 211 Buah | 184.299.600 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 0 Buah | 0 Buah | 6.500.000 | 0 Buah | - | 10 Buah | 25.000.000 | 10 Buah | 15.000.000 | 10 Buah | 30.000.000 | 19 Buah | 30.000.000 | 10 Buah | 106.800.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 62.488.200 | 12 Bulan | 76.399.800 | 12 Bulan | 79.396.800 | 12 Bulan | 79.396.800 | 12 Bulan | 85.385.800 | 12 Bulan | 90.385.800 | 72 Bulan | 476.419.200 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Tersedianya layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 36.486.000 | 12 Bulan | 55.000.000 | 12 Bulan | 55.000.000 | 12 Bulan | 55.000.000 | 12 Bulan | 56.486.000 | 12 Bulan | 56.486.000 | 12 Bulan | 316.458.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 26.002.200 | 12 Bulan | 24.399.900 | 12 Bulan | 24.399.900 | 12 Bulan | 24.399.900 | 12 Bulan | 26.579.500 | 12 Bulan | 31.679.600 | 12 Bulan | 157.961.200 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 128.980.500 | 12 Bulan | 94.868.000 | 12 Bulan | 116.877.700 | 12 Bulan | 120.234.000 | 12 Bulan | 127.268.000 | 12 Bulan | 136.268.000 | 72 Bulan | 723.706.200 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | No AK | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016) | Tahun-1 (2021) | | Tahun-2 (2022) | | Tahun-3 (2023) | | Tahun-4 (2024) | | Tahun-5 (2025) | | Tahun-6 (2026) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PERANGKANG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 01 01 206 02 | Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Basa Pemeliharaan, Pajak, dan Perishon Kerjasama Citas Operasional atau Lapangan | | Persentase Kebutuhan Dasa Operasional Layak Fungsi | | 100% | 100% | 47.992.400 | 100% | 41.820.000 | 100% | 62.629.700 | 100% | 66.986.000 | 100% | 74.220.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 368.431.100 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 01 206 06 | Pemeliharaan Perawatan dan Meas Lainnya | | Waktu Jasa Perbaikan Perawatan Kerja secara efektif | | 12 bulan | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 20.000.000 | 84 bulan | 103.000.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 01 206 09 | Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi | | 100% | 100% | 64.536.100 | 100% | 36.748.000 | 100% | 36.748.000 | 100% | 36.748.000 | 100% | 36.748.000 | 100% | 40.748.000 | 100% | 252.271.100 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK | | Indeks Kepuasan Masyarakat yang minimal baik | | 12 bulan | 100% | 66.185.000 | 12 bulan | 61.865.000 | 12 bulan | 66.185.000 | 12 bulan | 66.185.000 | 12 bulan | 66.185.000 | 12 bulan | 76.185.000 | 84 bulan | 381.810.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 02 204 | Pelaksanaan Usulan Pemeliharaan yang Ditampilkan kepada Camat | | Persentase pelayanan publik sesuai SOP | | 100% | 100% | 66.185.000 | 1 Paket | 61.865.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 76.185.000 | 100% | 381.810.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 02 204 03 | Pelaksanaan Usulan Pemeliharaan yang terakumulasi dengan kewenangan Lain yang Ditampilkan ke Kecamatan | | Persentase pelaksanaan pelayanan yang ditampilkan ke Kecamatan | | 100% | 100% | 66.185.000 | 100% | 61.865.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 66.185.000 | 100% | 76.185.000 | 100% | 381.810.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat adat | | 100% | 100% | 264.240.000 | 1 Paket | 267.740.000 | 1 Paket | 267.740.000 | 1 Paket | 267.740.000 | 1 Paket | 267.740.000 | 1 Paket | 267.740.000 | 7 Paket | 1.802.940.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 03 201 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | | 100% | 100% | 264.240.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 1.802.940.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 03 201 03 | Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | | 100% | 100% | 264.240.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 267.740.000 | 100% | 1.802.940.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase kondisi dan keamanan dan ketertiban umum | | 100% | 100% | 9.540.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 12.960.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 64.000.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 04 201 | Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | 100% | 100% | 9.540.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 12.960.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 64.000.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 04 201 01 | Ginergitas dengan Kapitean Nagara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan | | Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan | | 100% | 2 Kegiatan | 9.540.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 12.960.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 17.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 64.000.000 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |
| | | 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | 100% | 100% | 267.428.800 | 100% | 139.800.000 | 100% | 133.200.000 | 100% | 220.600.000 | 100% | 280.800.000 | 100% | 260.600.000 | 100% | 1.216.071.800 | Kecamatan Awasan | Kecamatan Awasan |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | No. AK | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020) | Tahun-1 (2021) | | Tahun-2 (2022) | | Tahun-3 (2023) | | Tahun-4 (2024) | | Tahun-5 (2025) | | Tahun-6 (2026) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 01 00 2 01 | Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah | | Penertise Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | | 100% | 100% | 287.428.800 | 100% | 139.880.000 | 100% | 135.300.000 | 100% | 221.800.000 | 100% | 290.800.000 | 100% | 290.800.000 | 100% | 1.310.070.800 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 01 00 2 01 07 | Penaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah | | 100% | 100% | 287.428.800 | 100% | 139.880.000 | 100% | 135.300.000 | 100% | 220.800.000 | 100% | 290.800.000 | 100% | 290.800.000 | 100% | 1.310.070.800 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 01 04 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Penertise desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik | | 100% | 100% | 83.380.000 | 100% | 81.210.000 | 100% | 73.730.000 | 100% | 76.750.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 491.140.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 01 06 2 01 | Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Penertise desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan | | 100% | 100% | 83.380.000 | 100% | 81.210.000 | 100% | 73.730.000 | 100% | 76.750.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 491.140.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 01 06 2 01 03 | Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aseel Desa | | Penertise desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap | | 100% | 100% | 62.040.000 | 100% | 62.700.000 | 12 bulan | 66.040.000 | 100% | 66.040.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 88.040.000 | 100% | 386.500.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |
| | | 7 01 06 2 01 13 | Facilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | Penertise desa yang melibatkan badan musyawarah pembangunan desa | | 100% | 100% | 20.710.000 | 100% | 18.510.000 | 1 Kegiatan | 17.710.000 | 100% | 20.710.000 | 100% | 22.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% | 121.040.000 | Kecamatan Aweyan | Kecamatan Aweyan |

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Awayan bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Awayan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini

Tabel TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kecamatan Awayan

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan | 3 Jenis Pelayanan |
| | | 87.00 B | 87.15 B | 87.25 B | 87.50 B | 87.75 B | 88.00 B | 88.00 B |
| 2. | Jumlah Desa Mandiri | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Awayan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan adalah merupakan sasaran dan indicator kinerja Kecamatan Awayan yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Awayan sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Awayan.

Renstra Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan

Awayan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Awayan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Balangan yang lebih maju dan sejahtera.

Awayan, Februari 2021


CAMAT AWAYAN
HUDI DARMAWAN, S.STP

Pembina

NIP. 19860427 200412 1 001